

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sudah berkembang semakin pesat dan perkembangan tersebut membawa pengaruh besar terhadap suatu badan atau perusahaan, baik dari perusahaan BUMN maupun swasta. Semakin berkembangnya era demokrasi dan birokrasi pada saat ini maka semakin banyak tuntutan publik agar tercipta adanya transparansi dan akuntabilitas, agar kepercayaan tetap solid maka perlu diciptakan suatu kondisi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kondisi ini disebut *Good Corporate Governance* (GCG) (Dewi Saptantinah, 2010:1). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (KNKG dalam Diah Kusuma Wardani, 2008:7).

Berdasarkan Pasal 43 ayat 910 s.d. (4) dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01 /MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, pada Bab XI Program Pengenalan BUMN, antara lain menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan anggota direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. 1 Tahun 2011 penyelenggaraan *Good Corporate Governance* (GCG) mensyaratkan 5 prinsip dasar, yaitu (1) transparansi (*transparency*), (2) akuntabilitas (*accountability*), (3) pertanggung jawaban (*responsibility*), (4) kemandirian (*independency*), (5) kewajaran (*fairness*).

Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* yang tertuang pada pasal 4 Surat Perintah Menteri BUMN Nomor: PER - 01/MBU/2011. Berdasarkan Surat Perintah Menteri BUMN Nomor: PER - 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang tertuang pada pasal 2 yaitu, (1) BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya. (2) Dalam rangka Penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direksi menyusun GCG manual yang diantaranya memuat board manual, manajemen resiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*). Profesi auditor dari para akuntan memainkan peran yang penting (*crucial*) karena mereka memverifikasi kewajaran informasi yang mendasari dilakukannya berbagai macam transaksi bisnis pemakai laporan keuangan. Maka profesi akuntan merupakan elemen utama dari GCG, sehingga penegakan GCG tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan profesi akuntan. Dengan terlaksananya *corporate governance* diharapkan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan kecurangan yang selama ini merugikan mayoritas BUMN dapat dikurangi bahkan dihindari (Siti Kurnia Rahayu & Wahidin : 2014).

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa attestasi maupun non-attestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan

pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas.

Auditor internal diharapkan dapat menjalankan perannya dalam menegakkan prinsip GCG secara lebih efektif (Arifin, 2005). Dengan komposisi struktur kepemilikan seperti ini, maka diharapkan BUMN dapat menjalankan perannya secara efektif khususnya dalam hal memperbaiki pelaksanaan gcg dan meningkatkan kinerjanya (Kinerja BUMN, 2009 dalam Hanifah 2011).

Corporate Governance juga mengisyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan atau pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Mikha Pasorong : 2012).

Good Corporate Governance merupakan Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Sukrisno Agoes, 2013:101). Untuk dapat mencapai *good governance* maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi / keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas (Sri Dewi Anggadini, 2009:80).

Fungsi audit internal memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi (Ardeno Kurniawan, 2012:53).

Audit internal terhadap kegiatan operasional perusahaan perlu dilakukan secara teratur, baik sebelum dirasakan adanya suatu masalah maupun sesudah terlanjur terjadi masalah. Audit secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu masalah, manajemen akan dapat dengan segera mengetahui dan mengatasi masalah serta sebab-sebabnya sebelum masalah tersebut menjadi berkelanjutan, atau secara tepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, sumber-sumber penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya. Efektifnya peran audit internal di dalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan (Hery, 2016:234-235).

Audit Internal berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi GCG dimana [yaitu] semakin tinggi peran audit internal maka akan semakin mendukung kinerja implementasi GCG (Zarkasyi, 2008:184). Audit internal merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan *good corporate governance*. (Tjager 2003:99).

Fenomena yang terjadi mengenai korupsi dana investasi PT Kereta Api Indonesia di Bandung. Mantan Direktur Keuangan PT KAI Achmad Kuntjoro ditangkap tim Kejaksaan Negeri (Kejari) pada hari Kamis 18 Januari 2018 pada pukul 09.00 WIB di Jalan Villa Jati Padang Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Achmad ditangkap setelah buron selama dua tahun. Dia merupakan terpidana kasus korupsi dana investasi PT KAI dengan PT Optimal Capital Management yang mengakibatkan kerugian negara Rp 100 miliar. Pada kasus ini proses *good corporate governance* belum sepenuhnya di terapkan dan pengalaman auditor internal yang kurang dalam menguji dan mengevaluasi suatu informasi, sehingga kasus korupsi dana inventasi pun tidak terdeteksi oleh bagian audit internal (Agus Winoto, 2018).

Selain dari Audit Internal perusahaan, peran Manajemen Risiko juga sangat berdampak pada *good corporate governance*. Pihak manajemen dapat membentuk suatu departemen audit intern yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengendalian intern perusahaan, sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk melindungi harta milik perusahaan, menilai kecermatan dan keandalan data pelaporan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan dan mendorong ditaatinya aturan dan kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan (Suginam, 2016:24). Eratnya hubungan antara manajemen risiko dengan kinerja keuangan diharapkan akan semakin memperkuat hubungan antara *good corporate governance* (GCG) dengan kinerja keuangan. (Novitasary, 2014).

Default rate yang diproksikan dengan *non performing loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja yang berarti bahwa manajemen risiko akan berpengaruh positif pada kinerja keuangan. (Poudel, 2012). Salah satu upaya untuk menilai akuntabilitas yang merupakan bagian dari prinsip *good governance* adalah dengan dilakukannya reformasi anggaran sektor publik (Sri Dewi Anggadini, 2009:80). Wewenang dan tanggung jawab auditor internal dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasaan auditor internal untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha. (Aji Saptaji, 2018:257).

Karakteristik khusus sebuah perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap risiko perusahaan, aneka karakteristik khusus tersebut adalah: (Tony Pramana, 2011: 45) 1. Pendanaan yang terbatas, yaitu struktur permodalan dari suatu perusahaan sangat bergantung dari kemampuan perusahaan untuk memperolehnya dan umumnya perusahaan kecil memiliki keterbatasan dalam memperoleh sumber-sumber pendanaan. Keterbatasan itu akhirnya mengakibatkan potensi risiko bisnis lebih banyak. 2. Ketergantungan pada suatu produk, yaitu pendapatan perusahaan yang bergantung dari kinerja satu produk yang lebih besar mengalami penurunan kinerja. Berbeda halnya dengan perusahaan yang memiliki ragam produk yang lebih banyak. Ia akan menutup penurunan kinerja salah satu produk dengan kinerja produk lainnya. 3. Ketergantungan pada suatu pelanggan, yaitu penurunan permintaan pelanggan tersebut akan berakibat langsung terhadap penurunan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu pelanggan dengan cara menyebar penjualan produknya ke seluruh pasar. 4. Ketergantungan pada satu pemasok, yaitu perusahaan mempunyai ketergantungan pada satu

pemasok untuk keseluruhan aktivitas pasokannya berpotensi mengalami penurunan kinerja bisnis yang lebih besar. Pemasok dapat dengan tiba-tiba menghentikan pasokan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Bandingkan dengan perusahaan yang mempunyai beberapa pemasok mengalami dampak yang kecil terhadap risiko bisnisnya. 5. Ketergantungan pada karyawan kunci, yaitu keputusan bisnis yang dilakukan pada satu orang karyawan kunci akan mempunyai risiko bisnis yang lebih besar karena ia meninggal dunia atau berhenti kerja. Untuk mengatasinya perusahaan dapat membuat sistem kerja yang lebih mengutamakan pola kerjasama (*teamwork*) dan menjaga mengembangkan program-program lain yang dapat menjaga loyalitas dan kesehatan para kerja, misalnya program asuransi, kompensasi yang lebih menarik serta aktivitas sosial lainnya. 6. Kerugian piutang, yaitu perusahaan memberikan kebijakan penjualan dengan sistem kredit akan diuntungkan dengan meningkatkan jumlah permintaan namun pengelolaan piutang yang buruk berpotensi menimbulkan risiko bisnis sebagai akibat tidak dibayar maupun akibat perilaku menyimpang dari staf penjualan. 7. Kerugian properti yaitu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan ataupun kehilangan properti perusahaan. Untuk mencegahnya adalah dengan perlindungan asuransi.

Penerapan manajemen risiko di Indonesia dipicu oleh regulasi pemerintah yang mewajibkan setiap sektor publik dan BUMN untuk mewujudkan nilai-nilai GCG pada perusahaan mereka, di antaranya adalah:

1. Keputusan Menteri No. KEP-117/MMBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.

2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004.
3. Keputusan Menteri No. 168 Tahun 2010 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, Pasal 3, menyatakan tujuan dari pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan perasuaransian menerapkan manajemen risiko yang baik.

Penerapan manajemen risiko di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia dinilai baik dan perwujudan GCG juga sudah dilakukan dengan baik. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen risiko dan GCG sebesar 53,40%. (Pradana Yana, A dan Rikumahu, B:2014). implementasi GCG yang diprosikan dengan struktur kepemilikan akan berpengaruh terhadap manajemen risiko, dijelaskan lebih lanjut bahwa komitmen yang tinggi dari top management dan seluruh jajaran organisasi terkait implementasi GCG dapat menekan risiko akibat penyaluran kredit kepada masyarakat. (Permatasari dan Novitasary:2014). Dalam tata kelola perusahaan bagian manajemen risiko harus selalu mengikuti prosedur perusahaan agar tertata dengan baik. Prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis sesuai dengan urutannya dan harus diikuti agar dapat menyelesaikan suatu topik permasalahan (Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, 2011:23).

Manajemen risiko merupakan unsur yang ikut menentukan keberhasilan penerapan GCG di dalam suatu perusahaan. Saat penerapan manajemen risiko membaik, perusahaan akan menambah control risiko pada *core competence* dan *competitive advantage*, maka hubungan antara manajemen risiko dan GCG akan semakin akut (Drew dan Kendrick, 2005:33).

Menurut Irham Fahmi (2010 : 3) dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu: a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial. d) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. e) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

Pelaksanaan manajemen risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan GCG melalui perencanaan bisnis yang lebih berhati-hati, lebih realistis dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, pencadangan dan alokasi modal berdasarkan tingkat risiko, serta pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif (Elias, 2004). Informasi (*information*) menurut Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini (2014:13) adalah data yang diproses menjadi sesuatu yang beraarti dan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Suatu informasi merupakan sebuah data yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan, karena bisa menjadi salah satu proses yang dapat dimanfaatkan sebagai sekumpulan data atau fakta yang telah di proses dan dikelola. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance*, terfokus pada keberhasilan atas kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara periodik (Sri Dewi Anggadini, 2009:85). Penilaian faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam aktivitas

operasional bank. Adapun jenis-jenis resiko yang dikelola oleh perbankan di Indonesia berdasarkan pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 meliputi: resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko reputasi dan resiko kepatuhan. Jika resiko dikelola dengan baik, diharapkan dapat memberikan sinyal yang baik dan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

Adapun fenomena kedua yang berhubungan langsung dari Manajemen Risiko dengan *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh seorang mantan Kepala Stasiun Depo Wilayah Solo pada PT Kereta Api Indonesia yang terdapat pencurian dan penjualan dua gerbong kereta api (KA) kuno keluaran 1893 yang tersimpan di peti kemas, Depo, Stasiun Jebres, Solo tanpa sepengetahuan bagian manajemen risiko PT Kereta Api Indonesia. Pencurian gerbong dilakukan secara bertahap dengan cara diangkut menggunakan truk tronton dan kasus pencurian ini sangat berdampak pada terhambatnya peningkatan tujuan perusahaan PT. Kereta Api Indonesia. Terdakwa Yoga Prasetyo, yang merupakan mantan Kepala Stasiun Depo Wilayah Solo ini melanggar hukum sesuai Pasal 362 juncto Pasal 372 KUHP tentang pencurian disertai penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Kecurangan ini tidak terdeteksi oleh bagian manajemen risiko yang berperan pada tata kelola perusahaan PT. Kereta Api Indonesia dan seharusnya seluruh bagian dari PT KAI harus peduli terhadap aset perusahaan (Eko Budiyanto, 2016).

Fenomena umum yang ketiga, saat ini kondisi tenaga auditor internal di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta persentasenya masih sebesar 1%. Dia menyebutkan, dari 163 BUMN di negeri ini seluruhnya memiliki tenaga auditor internal. "Paling bagus auditor internal ini ada di Jasa Raharja. Sebab, 80% dari waktu kerjanya hanya untuk melakukan audit. Selain itu, proses rolling di sana (Jasa Raharja) relatif bagus," sebutnya. Pada

kasus ini sebaiknya dalam manajemen risiko dan audit internal seharusnya bersikap taat pada peraturan dan disiplin, setiap auditor internal itu pun harus memiliki standar profesional dalam menjalankan *good corporate governance* (GCG). Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN. Tak hanya BUMN, komitmen GCG ini pun diberlakukan pada perusahaan swasta. Terutama perusahaan yang siap *go public*. Pasalnya, keberadaan tenaga auditor internal di perusahaan tersebut menjadi salah satu syarat untuk *go public*. Dikarenakan bidang kerja ini berbeda dengan akuntan publik (Ramdhani, 2016).

Penelitian terdahulu oleh Gumilang (2009) dengan judul Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan menggunakan variabel transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kewajaran, dan kemandirian maka semua variabel *good corporate governance* dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Hal tersebut sesuai dengan pembahasan pada Sarbanes Oxley Act mengenai ketidakefektivan *good corporate governance* dan semakin menegaskan kegunaan manajemen risiko dalam perusahaan untuk menghindari timbulnya praktik kecurangan pelaporan keuangan (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

Hal tersebut sesuai dengan Krus dan 5 Orowitz (2009) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan para ahli bahwa manajemen risiko berperan penting pada *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian penjelasan dan beberapa hasil penelitian di atas dapat di katakan bahwa Audit Internal dan Manajemen Risiko berhubungan dengan terciptanya *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul **“Evaluasi Atas Implementasi Audit Internal, Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas terdapat fenomena yang terjadi pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung adalah sebagai berikut :

1. Korupsi dana investasi pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung karena kurangnya peran Audit Internal terhadap tata kelola perusahaan.
2. Pencurian dan penjualan dua gerbong kereta api (KA) karena lemahnya Manajemen Risiko pada PT. KAI.
3. Lemahnya *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah antara lain :

1. Bagaimana Implementasi Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung.
2. Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung.
3. Bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* di PT. Kereta Api Indonesia di Kota Bandung

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung.
2. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Risiko terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung.
3. Untuk mengetahui Implementasi *Good Corporate Governance* di PT. Kereta Api Indonesia di Kota Bandung

1.4.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, seperti jumlah responden, keterbatasan responden membuat penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif, dikarenakan pada saat peneliti melakukan penelitian sedang terjadi wabah sehingga responden yang digunakan hanya seadanya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Pada kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian mengenai Evaluasi Atas Implementasi Audit Internal dan Manajemen Risiko terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung.

2. Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait Evaluasi Atas Implementasi Audit Internal dan Manajemen Risiko terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.

1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung, 40117.